



BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 86.A/KPTS/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN DESA LAYAK ANAK

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Halmahera Barat perlu upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus;
  - b. bahwa untuk menjamin perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Desa Layak Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak-anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 12/KPPA/Roren&Data/04/2019 Nomor : 02/M- DPDTT/KB/IV/2019 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Desa Layak Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA : Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan Kebijakan Desa Layak Anak sebagai wujud upaya Kabupaten Halmahera Barat menuju Kabupaten Layak Anak;
- b. melakukan Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat sebagai Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak tentang pelaksanaannya; dan
- c. memberikan Laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dan/atau dapat bersumber dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan/atau Bantuan Pihak Lain yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Halmahera Barat  
Pada tanggal : 14 September 2020

  
**DANNY MISSY, SE., MM**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 86.A/KPTS/IX/2020  
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENETAPAN DESA LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	KECAMATAN	DESA / DESA
1	JAILOLO	Desa Gamtala
		Desa Guaemaadu
		Desa Jalan Baru
		Desa Tedeng
2	SAHU	Desa Balisoan
		Desa Balisoan Utara
		Desa Lako Akelamo
		Desa Lako Akediri
3	SAHU TIMUR	Desa Idamgamlamo
		Desa Loce
		Desa Awer
		Desa Tibobo
4	IBU SELATAN	Desa Ngalo-ngalo
		Desa Tobelos
		Desa Talaga
		Desa Gamsungi

  
BUPATI HALMAHERA BARAT  
  
**DANNY MISSY, SE., MM**